



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2025/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan:

HANA NURHASANAH, beralamat di Jalan Budi Utomo Lr. Putri, RT.008, RW.003, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan pihak Pemohon;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 20 Februari 2025 dengan Nomor Register 35/Pdt.P/2025/PN Kdi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **ABDULOH SYAFI'I**, Pada tanggal 24 November 2019, dan namun saat ini Pemohon dan **ABDULOH SYAFI'I** telah putus karena perceraian berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0667/AC/2024/PA.Kdi, tanggal 25 September 2024.
2. Bahwa Pemohon selama berumah tangga dengan **ABDULOH SYAFI'I**, telah dikarunai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama : **FATIHUL FIRDAUS**, Lahir di Margacinta, 16 April 2021.
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Kendari sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.7471-LT-16072021-0029, pada tanggal 16 Juli 2021.
4. Bahwa atas keinginan Pemohon, saat ini Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon dari **FATIHUL FIRDAUS** menjadi nama **KENZIE MEIDIWAN**.
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak saya dengan tujuan sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa anak Pemohon **FATIHUL FIRDAUS** adalah nama yang tidak tepat karena sering mengalami sakit-sakitan.

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Bahwa Pemohon merubah nama anak dari **FATIHUL FIRDAUS** menjadi nama **KENZIE MEIDIAWAN** karena nama tersebut yang mempunyai arti Pemimpin yang bijaksana
6. Bahwa agar pemohon di kemudian hari tidak mengalami kesulitan dan permasalahan di bidang administrasi kependudukan, maka pemohon berkeinginan merubah nama anak pemohon dalam data kependudukan, akta kelahiran dan surat-surat lainnya dari **FATIHUL FIRDAUS** menjadi **KENZIE MEIDIAWAN**.
7. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas Permohonan perubahan nama tersebut.
8. Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak pemohon untuk membetulkan data Kependudukan, akta kelahiran dan surat-surat lainnya tersebut, maka terlebih dahulu di perlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kendari.
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil / alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon dari nama **FATIHUL FIRDAUS** menjadi nama **KENZIE MEIDIAWAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari tersebut dengan cara membuat catatan pinggir berdasarkan Akta Kelahiran No.7471-LT-16072021-0029, pada tanggal 16 Juli 2021 serta pada buku Registrasi Catatan Sipil yang bersangkutan di Kantor Catatan Sipil Kota Kendari untuk mencatat tentang Perubahan nama;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dan Atau jika Pengadilan Negeri Kendari Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 7471096002000002 An. Pemohon telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Cerai Nomor : 0667/AC/2024/PA.Kdi, tanggal 14 Oktober 2024 telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 7471071806200002 telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran 7471-LT-16072021-0029 telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut merupakan fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, seluruh bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi meterai cukup, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut telah memenuhi sahnyanya suatu alat bukti tertulis yang dapat diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Hardiyanti Jazilla**, di bawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan perubahan nama untuk anaknya dengan alasan anaknya sering sakit-sakitan;
 - Bahwa anak Pemohon lahir pada tahun 2021;
 - Bahwa untuk secara Agama anak Pemohon sudah diganti dan di aqiqah lagi, namun belum untuk secara resminya yaitu pemerintah makanya Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Kendari dengan tujuan agar anak Pemohon mempunyai identitas baru yang seragam untuk dipakai pada saat pendaftaran sekolah;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon telah bercerai dari suaminya akan tetapi saya tidak mengetahui kapan Pemohon bercerai dari suaminya karena kami berbeda domisili, saya di Kota Kendari sedangkan Pemohon di Moramo Kab. Konawe Selatan;
2. **Saksi Yuli Kartika Siregar**, di bawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan perubahan nama untuk anaknya dengan alasan anaknya sering sakit-sakitan;

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PN Kdi



- Bahwa anak Pemohon berumur sekitar 4 tahun;
- Bahwa untuk secara Agama anak Pemohon sudah diganti dan di aqiqah lagi, namun belum untuk secara resminya yaitu pemerintah makanya Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Kendari dengan tujuan agar anak Pemohon mempunyai identitas baru yang seragam untuk dipakai pada saat pendaftaran sekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon telah bercerai dari suaminya akan tetapi saya tidak mengetahui kapan Pemohon bercerai dari suaminya karena kami berbeda domisili, saya di Kota Kendari sedangkan Pemohon di Moramo Kab. Konawe Selatan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai keinginan Pemohon untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan agar dapat memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon dari nama Fatihul Firdaus menjadi nama Kenzie Meidiawan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terkait permohonan Pemohon di atas sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam permohonannya, maka dalam pemeriksaan perkara ini Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi, yang mana bukti-bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Budi Utomo Lr. Putri, RT.008, RW.003, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, yang masuk ke dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, maka dalam perkara permohonan ini Pengadilan Negeri Kendari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang dimohonkan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) Hakim harus mempertimbangkan petitum yang lain terlebih dahulu sehingga selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), dan angka 4 (empat);

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang meminta Pengadilan Negeri Kendari untuk menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon dari nama Fatihul Firdaus menjadi nama Kenzie Meidiawan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa anak Pemohon yang bernama Fatihul Firdaus benar merupakan anak kandung dari Pemohon sebagai ibu yang dibuktikan dengan akta kelahiran dan kartu keluarga (bukti P-4 dan P-3) dan ayah bernama Abduloh Syafi'i yang telah bercerai berdasarkan akta cerai sebagaimana bukti P-2;

Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama anak adalah karena anak mengalami sakit-sakitan, hal tersebut sesuai dengan keterangan Saksi Hardiyanti Jazilla dan Saksi Yuli Kartika Siregar. Selain itu, secara agama anak Pemohon sudah diganti namanya dan di aqiqah lagi sehingga perlu untuk menyeragamkan nama pada identitas diri anak untuk digunakan pada saat mendaftar sekolah;

Menimbang bahwa pengadilan sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam hal ini wajib untuk memberikan jalan keluar terhadap permasalahan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan", serta Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum dan mendengar alasan-alasan Pemohon, Hakim menilai bahwa permohonan perubahan nama anak Pemohon yang di karenakan anak mengalami sakit-sakitan sehingga perlu untuk dirubah namanya dengan harapan dan doa yang lebih baik maka petitum-2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berkaitan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan oleh karena petitum-2 dikabulkan, maka petitum-3 sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terkait petitum-4 akan dipertimbangkan sebagai berikut, karena perkara permohonan merupakan *voluntair* maka mengenai seluruh biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini sudahlah patut untuk dibebankan kepada pemohon yang sampai dengan saat ini ditetapkan sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan petitum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan maka oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon dari nama FATIHUL FIRDAUS menjadi nama KENZIE MEIDIAWAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari tersebut dengan cara membuat catatan pinggir berdasarkan Akta Kelahiran No.7471-LT-16072021-0029, pada tanggal 16 Juli 2021 serta pada buku Registrasi Catatan Sipil yang bersangkutan di Kantor Catatan Sipil Kota Kendari untuk mencatat tentang Perubahan nama;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Mahyudin, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Muh Resky Ap Bunggasi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muh Resky Ap Bunggasi, S.H., M.H.

Mahyudin, S.H.

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp. 75.000,00
3. Meterai Penetapan	:	Rp. 10.000,00
4. Redaksi Penetapan	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)